



PUTUSAN

Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Pkb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK __, tempat tanggal lahir Plajau Ilir, 9 Juli 1989 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Jalan M. Akif, RT.1/RW.1, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Edo Firmando NZ, S.H.** dan **Jhoni Antara, S.H.** adalah advokat pada kantor **Lembaga Bantuan Hukum Bahtera Garda Sriwijaya**. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 135/SK/III/2021/PA.Pkb. tanggal 29 Maret 2021 sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Banyuasin, 18 Desember 1995 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di RT.1/RW.1, Desa __, Kecamatan __, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon dan Termohon;

Telah melihat segala hal ihwal yang ada di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2021 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Pkb. tanggal 29 Maret 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang melangsungkan pernikahan di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 04 April 2020, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan __, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : __, tanggal 06 April 2020;
2. Bahwa sesudah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 01 (satu) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan M.Akif RT.001 RW.001, Desa __, Kecamatan __, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah berhubungan selayaknya suami isteri dan dikaruniai 01 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama __ berumur kurang lebih 03 (tiga) bulan, anak tersebut diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis selama lebih kurang 06 (enam) bulan, kemudian mulai akhir Tahun 2020 menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus yang dikarenakan;
 - a) Keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - b) Termohon sering bersikap keras kepala terhadap Pemohon;
 - c) Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas terhadap Pemohon;
 - d) Termohon tidak bisa menerima nasehat dari Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada akhir Februari 2021, Pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon yang akan mengobati anak Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon sedang tidak memiliki uang untuk pengobatan tersebut sehingga Termohon marah-marah kepada Pemohon,

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Pkb



kemudian pada bulan maret 2021 Pemohon dan Termohon yang sedang berada di rumah orang tua Termohon diajak pulang oleh Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon tetapi Termohon menolak dan orang tua Termohon tidak mengizinkan, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah;

6. Bahwa sejak saat itulah antara Pemohon dengan Termohon berpisah dan tidak tinggal satu rumah lagi, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan M.Akif RT.001 RW.001, Desa __, Kecamatan __, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di RT.001 RW.001, Desa __, Kecamatan __;

7. Bahwa sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 01 (satu) Bulan dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

8. Bahwa dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah ada usaha perdamaian dalam menyelesaikan masalah ini, namun tidak berhasil;

9. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa hidup rukun dan harmonis lagi sebagaimana tujuan perkawinan, Maka Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon (ALM)**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Dan Pemohon dan Termohon telah pula menempuh mediasi dengan mediator Uut Muthmainah, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai, sebagaimana laporan mediator tanggal 9 April 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa benar apa yang Pemohon dalilkan pada posita angka 1;
- Bahwa benar apa yang Pemohon dalilkan pada posita angka 2;
- Bahwa benar apa yang Pemohon dalilkan pada posita angka 3;
- Bahwa tidak benar apa yang Pemohon dalilkan pada posita angka 4, yang benar adalah Pemohon suka main perempuan panggilan Ketika Pemohon masih bujang dan akhirnya Pemohon terkena penyakit spilis dan setiap Termohon mengajak berhubungan badan Pemohon selalu menolak dan banyak alasannya;
- Bahwa tidak benar apa yang Pemohon dalilkan pada posita angka 4.1 yang benar adalah Pemohon yang selalu menghindar dari orang tua Termohon;
- Bahwa tidak benar apa yang Pemohon dalilkan pada posita angka 4.2 yang benar adalah Pemohon sering keras kepala dan suka main *game mobile legend*, bahkan Pemohon lebih sayang pada permainan *game mobile legend* daripada Termohon, dan jika main hampir setiap malam hingga jam 1 dini hari;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak benar apa yang Pemohon dalilkan pada posita angka 4.3 yang benar adalah Termohon bersedia meminta maaf kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak mengakui dalil Pemohon pada posita angka 4.4, tidak benar Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa tidak benar apa yang Pemohon dalilkan pada posita angka 5 yang benar adalah Termohon bersedia untuk pulang kerumah jika rumah tersebut rumah milik Pemohon bukan rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 8 Februari 2021, hingga akhirnya Termohon di gugat cerai oleh Pemohon di Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa dalam hal gugatan rekonvensi ini, Termohon mohon disebut sebagai Pengugat dan Pemohon disebut sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat meminta Tergugat untuk mengembalikan perut Penggugat seperti semula, jika Tergugat tidak bisa mengembalikannya seperti semula, Penggugat minta diganti dengan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Penggugat meminta nafkah masa lampau (*nafkah madliyah*) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat meminta nafkah Iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Penggugat meminta nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya adalah:

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya, dan Pemohon tetap akan menafkahi anaknya, serta Pemohon mengakui kalau suka main perempuan ketika masih perjaka



dan tidak ingin aib tersebut diungkit kembali dan terkait penyakit seperti yang diungkapkan Termohon, Pemohon sudah di tes dan hasilnya Pemohon sudah dinyatakan negative (-), sedangkan Termohon dan anaknya mendapatkan hasil tes positif (+);

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah *Iddah* sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah *Madliyah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk tuntutan Penggugat uang yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Tergugat tidak sanggup karena Tergugat hanya bekerja sebagai honorer dengan penghasilan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban rekonvensi, Termohon dalam duplik konvensi dan replik dalam rekonvensi menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon tetap pada jawabannya;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat meminta nafkah *Iddah* menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Penggugat tetap meminta ganti rugi untuk pengembalian perut Termohon sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jika Tergugat tidak sanggup maka Penggugat menyatakan menolak untuk bercerai;
- Bahwa Penggugat tidak keberatan dan sepakat atas jawaban rekonvensi Tergugat tentang nafkah *Madliyah* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa Penggugat tidak keberatan dan sepakat atas jawaban rekonsvansi Tergugat tentang nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik dalam rekonsvansi, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 135/2/IV/2020, tanggal 6 April 2020, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Perincian Gaji berdasarkan Daftar Gaji Tahun 2021 atas nama Hijazi, S.Kom., yang dikeluarkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah per bulan Maret 2021, yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Riwayat Pembayaran Angsuran motor tahun 2018 sampai dengan 2021 atas nama Hijazi, yang dikeluarkan oleh PT. Adira Finance, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

I. Abdul Nasir bin Hanafi, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan __, RT.1/RW.1, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saksi mengaku sebagai Kakak Kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon lebih kurang 5-6 bulan, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ghifari Al-Farizi, dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, Pemohon yang pergi dari rumah;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bertengkar adalah masalah undangan yang belum di bayar oleh *customer* Pemohon karena Pemohon tidak menagihnya dan Termohon sering berkata-kata kasar, kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Mei tahun 2020;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah 3 (tiga) kali didamaikan, 2 (kali) di mediasi setelah Termohon melahirkan dan pertemuan yang terakhir keluarga Pemohon menjemput Termohon dan anaknya akan tetapi keluarga Termohon malah mengancam jika terjadi sesuatu pada Termohon maka keluarga Termohon akan menuntut Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer di Pemkab Banyuasin di bagian Arsip Perpustakaan Daerah dan berpenghasilan sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, selain itu juga Pemohon mempunyai usaha percetakan undangan, namun sejak tahun 2020 usaha percetakan tersebut sedang mengalami kemacetan karena pandemi covid 19;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Pkb



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai cicilan motor selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dan tinggal 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan lagi akan lunas, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah angsuran setiap bulannya;
- Bahwa puncak pertengkaran yang saksi ketahui yaitu setelah Pemohon menikah dengan Termohon ada luka dan koreng serta gatal dibagian tubuh Pemohon, dan Pemohon diduga terkena penyakit sipilis (raja singa) serta anak Pemohon dan Termohon yang lahir pada bulan Desember 2020, namun Pemohon pernah ke dokter lainnya untuk memastikan Pemohon terkena sakit sipilis atau tidak, dan dokter tersebut mendiagnosa bahwa Pemohon tidak mengidap penyakit sipilis, kemudian orang tua Termohon malah menuduh dan menyalahkan Pemohon karena Pemohon menginfeksi penyakit sipilis kepada Termohon beserta anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon masih memberikan nafkahnya kepada Termohon dan anaknya berupa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta susu dan baju untuk anaknya;
- Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Pemohon saksi menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, hanya saat melahirkan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon hanya sementara saja, lalu Termohon memberikan syarat kepada Pemohon kalau Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan usaha percetakan separuhnya harus diberikan kepada Termohon;
- Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Pemohon saksi menyatakan Pemohon suka main perempuan sejak masih bujangan, namun Pemohon berjanji tidak akan main perempuan lagi kalau sudah menikah, tetapi Termohon masih tetap menuduh Pemohon berselingkuh;



- Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Pemohon saksi menyatakan Pemohon cerita kepada saksi memang orang tua Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Pemohon saksi menyatakan bahwa usaha percetakan yang dimiliki oleh Pemohon hanya percetakan kecil yang menggunakan 1 (satu) printer epson;
- Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Pemohon saksi menyatakan ada pertengkarannya di Desa Gajah Mati tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Pemohon saksi menyatakan Pemohon bercerita kepada saksi, jika Termohon selalu tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon dan jika dinasehati Termohon selalu mengungkit-ungkit masalah yang telah lalu;
- Bahwa atas pertanyaan Termohon saksi menyatakan Pemohon bercerita kepada saksi jika orang tua Termohon menampar Pemohon saat 1 (satu) bulan setelah kelahiran anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa atas pertanyaan Termohon saksi menyatakan memang benar Pemohon sering memberikan bonus ke pelanggan karena sebagai bentuk pelayanan prima;
- Bahwa atas pertanyaan Termohon saksi menyatakan memang benar Pemohon agak lambat contohnya kalau mencuci motor lama, tapi tetap dikerjakan, dan tidak benar kalau Pemohon mencuci motor sampai 3 (tiga) jam sedangkan motor yang dicuci adalah motor scopy;

II. Marjan Anang bin Hadiman, umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pemain Organ, bertempat tinggal di Jalan __, RT.1/RW.1, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan saksi adalah Teman Pemohon dan hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian sering pindah-pindah antara rumah orang tua Pemohon dan orang tua Termohon, terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis kemudian mulai terjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan anak Pemohon dan Termohon sakit dan tidak ada biaya kerana Pemohon sedang tidak memiliki uang, namun Termohon mau uang tersebut tetap ada dan juga Termohon bersikap kasar, tidak mau patuh dengan Pemohon, mulutnya kasar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon bersifat keras dan Pemohon inginnya tinggal dirumah sendiri tapi Termohon tidak mau, bahkan saksi memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mereka berdua mencari solusi masalah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Pemohon mempunyai sakit serius;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer di Pemkab Banyuasin di bagian arsip perpustakaan daerah dan berpenghasilan sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa selain bekerja sebagai honorer di Pemkab Banyuasin dulu Pemohon memiliki usaha percetakan kecil-kecilan namun sejak anak Pemohon dan Termohon lahir usaha tersebut sudah tidak lagi dan Pemohon mempunyai cicilan kredit motor;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan pihak keluarga, tapi tidak diterima dengan baik oleh pihak keluarga Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya kuasa hukum Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti dan sudah mencukupkan alat bukti tersebut;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang dalam persidangan dengan memberi keterangan sebagai berikut:

I. Wardah binti Senen Salim, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.1/RW.1, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Termohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah menantu saksi yang bernama Hijazi, S.Kom., Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 4 April 2020;
- Bahwa dari awal menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon akan tetapi sering bolak-balik tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki 1 (satu) orang anak yang saat ini berusia 4 (empat) bulan, dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar namun pada tanggal 2 Februari 2021 Pemohon pergi sendiri dan pada saat saksi pulang dari menyadap karet, Pemohon sudah tidak ada lagi di rumah dan saksi bertanya kepada Termohon tentang keberadaan Pemohon kemudian Termohon bercerita kepada saksi kalau Termohon dan Pemohon pergi ke KUA dan Termohon pulang sambil menangis;
- Bahwa Termohon bercerita kepada saksi Pemohon dan Termohon datang ke KUA membahas masalah mas kawin karena Pemohon mau ambil mas kawin tersebut untuk diberika kebun karet serta masalah penyakit sipilis;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di Pemkab Banyuasin di bagian arsip;
- Bahwa selain bekerja di Pemkab, Pemohon memiliki usaha percetakan undangan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu bersama saksi Pemohon masih memberikan nafkahnya dan memberikan uang, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa saat masih tinggal bersama saksi Pemohon orangnya baik dan saksi tidak pernah marah-marah kepada Pemohon, tetapi karena ada kesalahan Pemohon, maka saksi sangat marah kepada Pemohon, bahkan Pemohon pernah mau berbicara tentang penyakit sipilis ke Termohon, tapi akhirnya Termohon mengetahui dari diagnosa dokter;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak ada memberikan nafkah, tapi Pemohon masih mengirimkan susu untuk anak Pemohon dan Pemohon menyuruh orang lain dan untuk kebutuhannya sehari-hari saksi saksi yang menaggung dan juga Termohon bekerja di perpustakaan sekolah dengan penghasilan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jualan pulsa;
- Bahwa orang tua Pemohon dan Kakak Pemohon pernah datang ke rumah saksi untuk bermusyawarah, namun tidak ada yang dibahas dan tidak ada kata mufakat;
- Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Pemohon saksi menyatakan Pemohon dan Termohon tidak ada tempat tinggal yang tetap, jika malam hari Pemohon dan Termohon tidur dirumah orang tua Pemohon dan begitu akan bekerja Pemohon dan Termohon menitipkan anaknya kepada saksi;
- Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Pemohon saksi menyatakan saksi tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi saksi hanya memberikan nasihat kepada mereka dan saksi tidak pernah memaksa Pemohon dan Termohon untuk ikut dan tinggal bersama saksi;
- Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Pemohon saksi menyatakan memang benar saksi mau menampar Pemohon, tapi tidak kena itupun terjadi karena Pemohon cerita masalah main perempuan dan saksi saat itu marah dan emosi;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Pemohon saksi menyatakan memang benar saksi mau ribut dengan Pemohon di rumah sakit, itu soal baju bersih di campur dengan baju kotor oleh Pemohon, sampailah saksi mengeluarkan kata bodoh kepada Pemohon;
- Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Pemohon saksi menyatakan benar Pemohon dan Termohon datang ke KUA untuk di damaikan tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Pemohon saksi menyatakan Pemohon dan Termohon telah berpisah sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) bulan;

II. Mat Saleh bin Senen Salim, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Jalan Merdeka, Lorong Nawawi, RT.9/RW.6, Kelurahan Kedondong Raya, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saksi mengaku sebagai Paman Termohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal tidak menetap jika siang Termohon pergi mengajar dan malamnya tinggal di rumah orang tua Pemohon, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal penyakit dan Termohon tidak pernah bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer di Pemkab dan saksi tidak mengetahui Pemohon memiliki penghasilan atau usaha lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon mengajar selain itu bekerja menyadap karet;



Bahwa selanjutnya Termohon tidak lagi mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi dan mencukupkan bukti saksi tersebut;

Bahwa pada tahap kesimpulan Kuasa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan Termohon tetap pada jawabannya dan tuntutan, dan tidak ingin diceraikan Pemohon, jika Pemohon tetap menceraikan Termohon, maka ganti dulu perut Termohon yang sudah di jahit;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihat tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami Termohon dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 135/2/IV/2020 tanggal 6 April 2020 dan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (vide P.1);

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak akhir tahun 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon sering bersikap keras kepala terhadap Pemohon, Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas terhadap Pemohon dan Termohon tidak bisa menerima nasehat dari Pemohon. Selain itu, berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan Maret 2021 Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon hingga sekarang;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 4 April 2020 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang merupakan surat biasa dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Pemohon mendapatkan upah/gaji sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang dijadikan sebagai bukti permulaan oleh Majelis Hakim;

Mebimbang, bahwa bukti P.3, yang merupakan surat biasa dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Pemohon memiliki pembayaran angsuran motor Honda Scoopy ESP dengan tenor 35 bulan dengan angsuran Rp692.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) setiap bulannya dan sudah di bayarkan 32 (tiga puluh dua) bulan, sisa pembayaran angsuran motor Pemohon saat ini tersisa 3 (tiga) bulan lagi, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang dijadikan sebagai bukti permulaan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4, adalah fakta yang bukan dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri melainkan diperoleh dari cerita Pemohon, maka keterangan saksi Pemohon tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya bahwa *testimonium de auditu* merupakan alat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan dapat digunakan sebagai sumber persangkaan itu dibuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa meskipun 1 (satu) saksi Pemohon tidak mengetahui secara langsung peristiwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi 1 (satu) saksi Pemohon tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Keterangan-keterangan mengenai sudah pisah tempat tinggal tersebut adalah fakta yang didengar, dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi, yang saling bersesuaian, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi Pemohon mengenai adanya perselisihan memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon, Termohon keras kepala dan diketahui Pemohon mempunyai penyakit sipilis;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan dan selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Pkb



3. Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer di Pemkab Banyuasin di bagian arsip perpustakaan daerah dan memiliki gaji bulanan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

4. Bahwa selain bekerja sebagai tenaga honorer di Pemkab Banyuasin Pemohon juga memiliki usaha percetakan kecil-kecilan namun hasilnya tidak menentu dan saat ini percetakan tersebut sedang macet karena covid;

5. Bahwa Pemohon masih memiliki angsuran cicilan kendaraan bermotor sebanyak 3x angsuran lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui Termohon tidak lagi tinggal bersama dengan Pemohon, dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, dengan demikian keterangan para saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karena keterangan para saksi Termohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer di Pemkab Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan dikuatkan bukti P.1 sampai dengan P.3, serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:



1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon diketahui mempunyai penyakit sipilis;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan dan selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer di Pemkab Banyuasin di bagian arsip perpustakaan daerah dan memiliki gaji bulanan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
4. Bahwa selain bekerja sebagai tenaga honorer di Pemkab Banyuasin Pemohon juga memiliki usaha percetakan kecil-kecilan namun hasilnya tidak menentu dan saat ini percetakan tersebut sedang macet karena covid;
5. Bahwa Pemohon masih memiliki angsuran cicilan kendaraan bermotor sebanyak 3x angsuran, dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp692.000,00 (enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);
6. Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang hingga akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal bersama tanpa pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas terlihat adanya keterkaitan yang erat antara adanya perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Pemohon dan Termohon dengan fakta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama. Keterkaitan dimaksud adalah kondisi keterpisahan itu merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah itu sebagai ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran dengan pisah tempat tinggal mempunyai korelasi yang signifikan dan merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang integral yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang dihadapi Pemohon dan Termohon semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh keduanya. Hal mana membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa uraian fakta tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, satu sama lain telah bersesuaian dan berkaitan erat (*innerlijk samenhangen*), sehingga fakta-fakta tersebut tidak dapat dinilai secara berdiri sendiri-sendiri (terpisah), melainkan sebagai satu kesatuan peristiwa yang utuh dan meneguhkan dalil-dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas, telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mencerminkan lagi maksud pelebagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Alqur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم البقرة 227

Terjemahnya: "Dan jika mereka *berazam* (bertetap hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"; dan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut hak-haknya sebagai akibat dari perceraian dengan Pemohon, namun pada prinsipnya Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau memberikan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya baik berupa nafkah iddah selama isteri tidak *nusyuz* maupun mut'ah dan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana maksud dalam Pasal

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan sumber hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang berkaitan dengan cerai talak yaitu mut'ah;

Menimbang, bahwa terkait dengan mut'ah, sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI), besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami dan juga Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 241;

وَلِلْمُطَلَّاتِ مِمَّا تَعَوَّذْنَ بِأَسْوَابِنَا حَقًّا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemohon diwajibkan untuk memberikan kepada Termohon berupa mut'ah yang besarnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon dan saksi di persidangan mengenai penghasilan Pemohon sebagai honorer di Pemkab Banyuwasin sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan, selain bekerja sebagai honorer Pemohon juga memiliki usaha percetakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di atas maka Majelis Hakim secara *ex officio* mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan kewajiban kepada Termohon yaitu mut'ah berupa uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut Penggugat dalam rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi selanjutnya disebut Tergugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya menuntut:

- Bahwa dalam hal gugatan rekonvensi ini, Termohon mohon disebut sebagai Pengugat dan Pemohon disebut sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat meminta Tergugat untuk mengembalikan perut Penggugat seperti semula, jika Tergugat tidak bisa mengembalikannya seperti semula, Penggugat minta diganti dengan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Penggugat meminta nafkah masa lampau (*nafkah madliyah*) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat meminta nafkah Iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Penggugat meminta nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya:

- Bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah *Iddah* sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah lampau (*nafkah madliyah*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk tuntutan Penggugat uang yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Tergugat tidak sanggup karena Tergugat hanya bekerja sebagai honorer dengan penghasilan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik yang pada pokoknya:

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat meminta nafkah *Iddah* menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Penggugat tetap meminta ganti rugi untuk pengembalian perut Termohon sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jika Tergugat tidak sanggup maka Penggugat menyatakan menolak untuk bercerai;
- Bahwa Penggugat tidak keberatan dan sepakat atas jawaban rekonvensi Tergugat tentang nafkah *Madliyah* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat tidak keberatan dan sepakat atas jawaban rekonvensi Tergugat tentang nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Meimbang, bahwa atas replik dalam rekonvensi, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, karena dalam proses jawab menjawab dalam persidangan telah disepakati bersama, mengenai nafkah lampau (nafkah *madliyah*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah setiap bulannya, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut tentang biaya nafkah lampau (nafkah *madliyah*) dan Nafkah Anak Termohon selanjutnya akan disebutkan dalam *dictum* putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam proses jawab menjawab di muka sidang yang semuanya telah dipertimbangkan antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *iddah* patut dipertimbangkan dalam putusan ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan dikuatkan dengan bukti P.2 dan P.3, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan besarnya kewajiban tersebut harus diperhatikan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, demikian juga harus dipertimbangkan biaya kebutuhan hidup minimum sehari-hari saat ini. Dengan memperhatikan kedua

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut berdasarkan azas keadilan dan kepatutan maka pantas ditetapkan Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh nafkah selama dalam iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan sehingga total nafkah Iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang uang ganti rugi perut yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi karena telah di caesar akibat melahirkan anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menurut pendapat Majelis Hakim adalah hal tidak masuk akal karena sudah sewajarnya sebagai seorang Ibu yang kodratnya melahirkan anaknya tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah Iddah, nafkah madliyah dan nafkah anak dan kewajiban lain serta untuk kepastian hukum bagi pihak berperkara, maka kewajiban-kewajiban tersebut harus diserahkan pada saat siding pengucapan ikrar talak perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Hakim menyatakan untuk menolak selebihnya "Dalam hal Pengadilan "Mengabulkan gugatan untuk sebagian" dalam amar putusan, harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan "menolak gugatan untuk selebihnya". (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803 K/Sip/1970 Tanggal 5 Mei 1970);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
3. Menghukum Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk memberikan kepada Termohon Konvensi (**Termohon**) mut'ah berupa uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah madhiyah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Ghifari AL-faizi bin Hijazi, S.Kom sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) untuk Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) sebagaimana bunyi dictum angka 2 (dua tersebut sebagai berikut):
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah madhiyah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Ghifari AL-faizi bin Hijazi, S.Kom sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri

Diserahkan pada saat pengucapan ikrar talak perkara ini;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000.00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh **Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Nita Risnawati, S.Sy.**, dan **Rivaldi Fahlepi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zarbani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diwakili kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

Nita Risnawati, S.Sy.

Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.

d.t.o

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rivaldi Fahlepi, S.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

Zarbani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4	Biaya PNBP Panggilan Pertama P dan T	:	Rp.	20.000,00
4	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5	Materai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	320.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)